



**P U T U S A N**

**Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UNTUNG RIWAYAT ALIAS UNTUNG BIN SOEKIRNO (ALM);**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Juli 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Veteran Komplek A. Yani I RT.018 RW. 001  
Nomor 45 Kelurahan Pengembangan Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H., dkk. Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 450/Pid.Sus/2024PN Bjm, tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 450/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 21 Juni 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG RIWAYAT Als UNTUNG Bin SOEKIRNO (Alm). terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG RIWAYAT Als UNTUNG Bin SOEKIRNO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar enam (3) Bulan Penjara.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;  
Dirampas untuk Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa UNTUNG RIWAYAT Als UNTUNG Bin SOEKIRNO (Alm)**, pada hari *Rabu* tanggal *06 Maret 2024* sekitar jam 15.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu* dengan berat bersih **4,8 (empat koma delapan) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa UNTUNG RIWAYAT Als UNTUNG Bin SOEKIRNO yang bisa memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu, untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi FAHRUDIN melakukan tugas sebagai *Under Cover Buy*. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi FAHRUDIN melakukan penyamaran sebagai pembeli menghubungi TERDAKWA via telepon dan Saksi FAHRUDIN "*apakah ada menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram?*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*ada dengan harga*



Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)", setelah itu Saksi FAHRUDIN dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Saksi FAHRUDIN dan TERDAKWA bertemu dan pada saat itu juga TERDAKWA langsung meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang terbungkus dengan sobekan kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh TERDAKWA dan tidak lama kemudian datang Saksi RAHMADANI dan Saksi A. MAULANA RN, S.H. yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap TERDAKWA dan ditemukan:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) handphone merek samsung warna biru;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas

Kemudian TERDAKWA mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik TERDAKWA.

- Bahwa TERDAKWA mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. BEJO (DPO) pada hari minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 24,92 (dua empat koma sembilan) gram yang mana narkotika tersebut di ranjau sdr. BEJO (DPO) di jalan Teluk Dalam Gang 9 Kota Banjarmasin yang kemudian dari 24,92 (dua empat koma sembilan) gram tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dan 4 (empat) paket sudah laku terjual dengan keuntungan apabila 5 (lima) paket tersebut habis terjual TERDAKWA akan mendapatkan 1 (satu) juta rupiah.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **4,8 (empat koma delapan) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 01994 / NNF / 2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan Nomor Barang Bukti : 07480/2024/NNF, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **UNTUNG RIWAYAT Als UNTUNG Bin SOEKIRNO (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis *sabu-sabu* yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **UNTUNG RIWAYAT Als UNTUNG Bin SOEKIRNO (Alm)**, pada hari *Rabu* tanggal *06 Maret 2024* sekitar jam *15.20 WITA* atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan *Maret* tahun *2024*, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun *2024*, bertempat di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, jenis *sabu-sabu* dengan berat bersih **2,33 (dua koma tiga tiga) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dalam keadaan dan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa **UNTUNG RIWAYAT Als UNTUNG Bin SOEKIRNO** yang bisa memperjualbelikan narkotika jenis *sabu-sabu*, untuk menindak lanjuti informasi masyarakat tersebut Saksi **FAHRUDIN** melakukan tugas sebagai *Under Cover Buy*. Kemudian pada hari *Rabu* Tanggal *6 Maret 2024* sekira pukul *14.00 WITA* Saksi **FAHRUDIN** melakukan penyamaran sebagai pembeli menghubungi TERDAKWA via telepon dan Saksi **FAHRUDIN** "*apakah ada menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram?*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*ada dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)*", setelah itu Saksi **FAHRUDIN** dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Timur Kota Banjarmasin. Kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Saksi FAHRUDIN dan TERDAKWA bertemu dan pada saat itu juga TERDAKWA langsung meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang terbungkus dengan sobekan kertas yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh TERDAKWA dan tidak lama kemudian datang Saksi RAHMADANI dan saksi A. MAULANA RN, S.H. yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap TERDAKWA dan ditemukan:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) handphone merek samsung warna biru;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas

Kemudian TERDAKWA mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik TERDAKWA.

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **4,8 (empat koma delapan) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 01994 / NNF / 2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan Nomor Barang Bukti : 07480/2024/NNF, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa UNTUNG RIWAYAT Als UNTUNG Bin SOEKIRNO (Alm)** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **A. Maulana Rezkian N, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA. bertempat di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa yang bisa memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Fahrudin melakukan tugas sebagai **Under Cover Buy**, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fahrudin melakukan penyamaran sebagai pembeli menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan "apakah ada menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram?" dan kemudian Terdakwa menjawab "ada dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)", setelah itu Saksi Fahrudin dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Saksi Fahrudin dan Terdakwa bertemu dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang terbungkus dengan sobekan kertas yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di pesan dan tidak lama kemudian datang Saksi Rahmadani dan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **4,8 (empat koma delapan) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 01994 / NNF / 2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan Nomor Barang Bukti : 07480/2024/NNF, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya pengobatan atau penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. Fahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA. bertempat di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa yang bisa memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi melakukan tugas sebagai **Under Cover Buy**, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan "apakah ada menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram?" dan kemudian Terdakwa menjawab "ada dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)", setelah itu Saksi Fahrudin dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Saksi dan Terdakwa bertemu dan pada saat itu juga Terdakwa langsung meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang terbungkus dengan sobekan kertas yang





didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di pesan dan tidak lama kemudian datang Saksi Rahmadani dan Saksi A. Maulana Rezkian melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram , 1 (satu) handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **4,8 (empat koma delapan) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 01994 / NNF / 2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan Nomor Barang Bukti : 07480/2024/NNF, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubunganya pengobatan atau penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA. bertempat di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA. Ada seseorang yang kemudian diketahui bernama Fahrudin menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan "apakah ada menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram?" dan kemudian Terdakwa menjawab "ada dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)", setelah itu Saksi Fahrudin dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31



Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Saksi Fahrudin dan Terdakwa bertemu dan pada saat itu juga Terdakwa langsung meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang terbungkus dengan sobekan kertas yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di pesan dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **4,8 (empat koma delapan) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 01994 / NNF / 2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan Nomor Barang Bukti : 07480/2024/NNF, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubunganya pengobatan atau penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 01994 / NNF / 2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan Nomor Barang Bukti : 07480/2024/NNF, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA. bertempat di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Saksi A. Maulana Rezkian dan Saksi Fahrudin bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa yang bisa memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Fahrudin melakukan tugas sebagai **Under Cover Buy**, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fahrudin melakukan penyamaran sebagai pembeli menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan "apakah ada menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram?" dan kemudian Terdakwa menjawab "ada dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)", setelah itu Saksi Fahrudin dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Saksi Fahrudin dan Terdakwa bertemu dan pada saat itu juga Terdakwa langsung meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang terbungkus dengan sobekan kertas yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di pesan dan tidak lama kemudian datang Saksi A Maulana Rezkian dan Saksi Rahmadani melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **4,8 (empat koma delapan) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 01994 / NNF / 2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan Nomor Barang Bukti : 07480/2024/NNF, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya pengobatan atau penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah **Untung Riwayat Alias Untung Bin Soekirno (alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WITA. bertempat di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Saksi A. Maulana Rezki dan Saksi Fahrudin bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat yang diterima oleh anggota Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Fahrudin melakukan tugas sebagai **Under Cover Buy**, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WITA Saksi Fahrudin melakukan penyamaran sebagai pembeli menghubungi Terdakwa via telepon dan menanyakan "apakah ada menjual sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram?" dan kemudian Terdakwa menjawab "ada dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)", setelah itu Saksi Fahrudin dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Veteran Jalur II tepatnya di pinggir jalan RT.31 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WITA, Saksi Fahrudin dan Terdakwa bertemu dan pada saat itu juga Terdakwa langsung meyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang terbungkus dengan sobekan kertas yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah di pesan dan tidak lama kemudian datang Saksi A Maulana Rezkian dan Saksi Rahmadani melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram, 1 (satu) handphone merek samsung warna biru, 1 (satu) lembar sobekan kertas yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **4,8 (empat koma delapan) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram guna pemeriksaan laboratories dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB: 01994 / NNF / 2024 tertanggal 20 Maret 2024 dan Nomor Barang Bukti : 07480/2024/NNF, dengan **KESIMPULAN : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubunganya pengobatan atau penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Kedua dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Riwayat Alias Untung Bin Soekirno (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru dan kredibel, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 4,8 (empat koma delapan) gram;
  - 1 (satu) lembar sobekan kertas

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Suyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Sar Maruli Tua Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

DYAH NUR SANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYANTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi tanggung jawab kami dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)